

ABSTRAK

Amelia Soraya. 2026. *Hukum Pembangunan Kijing Kuburan Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci: Hukum, Kijing kuburan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pemakaman

Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan kijing kuburan merupakan praktik yang lazim dijumpai dalam masyarakat Muslim, termasuk di Kota Banjarmasin, yang dipengaruhi oleh faktor keagamaan, sosial, dan budaya. Namun, praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, akibat perbedaan metode hukum yang digunakan. Perbedaan tersebut sering menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait praktik pemakaman yang sesuai dengan syariat Islam, terlebih di tengah keterbatasan lahan pemakaman dan kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi oleh lahan rawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai hukum pembangunan kijing kuburan, menganalisis perbandingan penetapan hukum antara kedua ormas tersebut, serta mengkaji implikasi pembangunan kijing terhadap praktik pemakaman yang berlangsung di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara langsung terhadap enam orang ulama, yang terdiri dari tiga ulama Nahdlatul Ulama dan tiga ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama memandang hukum pembangunan kijing kuburan pada dasarnya makruh, namun dapat menjadi mubah apabila terdapat maslahat tertentu, dan menjadi haram apabila dilakukan di atas tanah wakaf atau pemakaman umum. Sementara itu, Muhammadiyah cenderung menetapkan hukum haram terhadap pembangunan kijing kuburan, baik di tanah pribadi maupun tanah wakaf, dengan pertimbangan pemurnian ajaran, pencegahan pemborosan harta, dan penutupan potensi penyimpangan akidah. Perbedaan pandangan ini berdampak pada praktik pemakaman di Kota Banjarmasin dan menuntut adanya keselarasan antara pandangan keagamaan dan regulasi pemerintah daerah.